



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 267/Pdt.P/2022/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : GUNTARA
Umur : 51 Tahun
Tempat dan tanggal lahir : Kulon Progo, 28 Agustus 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat Domisili : Pedukuhan IX Cerme, RT.034 RW.017,
Kalurahan Cerme, Kapanewon Panjatan,
Kabupaten Kulon Progo.

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates dengan Nomor : 21/Pen.SKI/VIII/2022/PN Wat bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa :

Nama : SITI NGASIYEM
Umur : 82 Tahun
Tempat dan tanggal lahir : Kulon Progo, 04 Maret 1940
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Alamat : Pedukuhan IX Cerme, RT.034
RW.017, Kalurahan Cerme, Kapanewon
Panjatan, Kabupaten Kulon Progo.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti surat;
Mendengar keterangan saksi-saksi;
Memperhatikan:

- a. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor 267/Pdt.P/2022/PN Wat tanggal 31 Agustus 2022 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Permohonan Nomor 267/Pdt.P/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Wates Nomor 267/Pdt.P/2022/PN

Wat tanggal 31 Agustus 2022 tentang Hari Sidang;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates tanggal 31 Agustus 2022 di bawah register Nomor 267/Pdt.P/2022/PN Wat, yang pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa kakek nenek Pemohon bernama MENTO DURIYO dan PARIYEM yang telah melangsungkan perkawinan;
2. Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu
 - A. SUMIRAH jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo;
 - B. SURTILAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo;
3. Bahwa SURTILAH semasa hidupnya tidak menikah yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak menikah dan tidak mempunyai keturunan atau ahli waris nomor : 140/515/VII/2022
4. Bahwa Pemohon adalah SITI NGASIYEM, perempuan, lahir di Kulon Progo, 04 Maret 1940, adalah keponakan dari SURTILAH dan anak kandung dari SUMIRAH;
5. Bahwa adik dari Ibu Pemohon yaitu SURTILAH berkewarganegaraan Indonesia;
6. Bahwa adik dari Ibu Pemohon yaitu SURTILAH telah meninggal dunia hari Jum'at tanggal 31 Desember 1971 di Pedukuhan V, RT.017 RW.009 Kalurahan Tayuban, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta dikarenakan sakit tua dan dikebumikan di Pedukuhan II Krembangan, Kalurahan Krembangan, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo;
7. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian adik dari Ibu Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah SURTILAH belum dibuatkan Akta Kematian ;
8. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah SURTILAH untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut ;
9. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates ;

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Permohonan Nomor 267/Pdt.P/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wates kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan Kematian atas nama SURTILAH yang telah meninggal dunia hari Jum'at tanggal 31 Desember 1971 di Pedukuhan V, RT.017 RW.009 Kalurahan Tayuban, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta dikarenakan sakit tua dan dikebumikan di Pedukuhan II Krembangan, Kalurahan Krembangan, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama SURTILAH tersebut ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pengantar Nomor : 477/928/IV/2022 yang dikeluarkan oleh atas nama Kepala Dinas Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo yaitu ERNAWATI SUKEKSI, S.IP.,M.M yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kulon Progo Provinsi D.I. Yogyakarta NIK : 3401034403400001 Atas nama SITI NGASIYEM, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.2 ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 303/220/VIII/2022 atas nama SITI NGASIYEM tertanggal 01 Agustus 2022, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.3 ;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 471/15/IV/2022 atas nama SURTILAH tertanggal 25 April 2022, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.4 ;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Permohonan Nomor 267/Pdt.P/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung Nomor : 471/16/IV/2022 tertanggal 13

April 2022 atas nama SURTILAH yang ditandatangani oleh Lurah Tayuban, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 140/515/VIII/2022 yang dikeluarkan oleh Kalurahan Tayuban tertanggal 1 Agustus 2022, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama SITI NGASIYEM yang dikeluarkan oleh Kalurahan Cerme tertanggal 1 Agustus 2022, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 303/181/VII/2022 tertanggal 01 Juli 2022 atas nama GUNTARA yang ditandatangani oleh Lurah Cerme, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.8;

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli bukti surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan juga telah diberi meterai secukupnya dan telah pula di naatzegel sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya masing-masing, yang dihadirkan oleh Pemohon masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi Edi Suyatno;

- Bahwa saksi merupakan perangkat desa Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus akta kematian adik dari ibu Pemohon yang bernama Surtilah di Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa kakek nenek Pemohon bernama MENTO DURIYO dan PARIYEM yang telah melangsungkan perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu SUMIRAH jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo dan SURTILAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo;
- Bahwa SURTILAH semasa hidupnya tidak menikah yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak menikah dan tidak mempunyai keturunan atau ahli waris nomor : 140/515/VII/2022;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Permohonan Nomor 267/Pdt.P/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Pemohon adalah SITI NGASIYEM, perempuan, lahir di Kulon Progo, 04 Maret 1940, adalah keponakan dari SURTILAH dan anak kandung dari SUMIRAH;

- Bahwa adik dari Ibu Pemohon yaitu SURTILAH berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa adik dari Ibu Pemohon yaitu SURTILAH telah meninggal dunia hari Jum'at tanggal 31 Desember 1971 di Pedukuhan V, RT.017 RW.009 Kalurahan Tayuban, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta dikarenakan sakit tua dan dikebumikan di Pedukuhan II Krembangan, Kalurahan Krembangan, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa Pemohon tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Fajar Maulana:

- Bahwa saksi merupakan perangkat desa pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus akta kematian adik dari ibu Pemohon yang bernama Surtilah di Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa kakek nenek Pemohon bernama MENTO DURIYO dan PARIYEM yang telah melangsungkan perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu SUMIRAH jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo dan SURTILAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo;
- Bahwa SURTILAH semasa hidupnya tidak menikah yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak menikah dan tidak mempunyai keturunan atau ahli waris nomor : 140/515/VII/2022;
- Bahwa Pemohon adalah SITI NGASIYEM, perempuan, lahir di Kulon Progo, 04 Maret 1940, adalah keponakan dari SURTILAH dan anak kandung dari SUMIRAH;
- Bahwa adik dari Ibu Pemohon yaitu SURTILAH berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa adik dari Ibu Pemohon yaitu SURTILAH telah meninggal dunia hari Jum'at tanggal 31 Desember 1971 di Pedukuhan V, RT.017 RW.009 Kalurahan Tayuban, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Permohonan Nomor 267/Pdt.P/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Progo, Provinsi D.I Yogyakarta dikarenakan sakit tua dan dikebumikan di Pedukuhan II Krembangan, Kalurahan Krembangan, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa Pemohon tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa adik dari ibu Pemohon yaitu almarhumah Surtilah telah meninggal dunia hari Jum'at tanggal 31 Desember 1971 di Pedukuhan V, RT.017 RW.009 Kalurahan Tayuban, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi

D.I Yogyakarta dikarenakan sakit tua dan dikebumikan di Pedukuhan II Krembangan, Kalurahan Krembangan, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo namun belum memiliki Akta Kematian karena kelalaian Pemohon dan keluarganya tidak mencatatkan kematian adik dari ibu Pemohon yang bernama Surtilah tersebut ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wates karena untuk penerbitan Akta Kematian yang terlambat melapor terlebih dahulu memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan apakah tepat apabila permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Wates sebagai berikut bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di Pedukuhan IX Cerme, RT.034 RW.017, Kalurahan Cerme, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo (vide bukti P-2 dan P-8) adalah termasuk dalam wilayah hukum

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Permohonan Nomor 267/Pdt.P/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri wates sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Wates

berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Edi Suyatno dan Fajar Maulana yang pada pokoknya menerangkan bahwa adik dari ibu Pemohon bernama Surtilah telah meninggal pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 1971 di Pedukuhan V, RT.017 RW.009 Kalurahan Tayuban, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta dikarenakan sakit tua dan dikebumikan di Pedukuhan II Krembangan, Kalurahan Krembangan, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo (vide Bukti P-5);

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah Hakim mempertimbangkan petitum yang lain terlebih dahulu karena petitum tersebut meliputi petitum berikutnya dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan bukti surat diperoleh fakta:

- Bahwa Pemohon bernama Siti Ngasiyem dalam hal ini dikuasa insidentil oleh anak nya yang bernama Guntara (vide bukti P-2 dan P-7);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk akte kematian yang merupakan adik dari ibu Pemohon (vide bukti P-6);
- Bahwa adik dari ibu Pemohon bernama Surtilah meninggal pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 1971;
- Bahwa Pemohon belum pernah mendaftarkan kematian adik dari ibu Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo karena kelalaian Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, senyatanya adik dari ibu Pemohon yang bernama Surtilah meninggal pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 1971 karena sakit usia lanjut (vide bukti P-5) namun kematian adik dari ibu Pemohon tersebut belum pernah dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Permohonan Nomor 267/Pdt.P/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang isinya bahwa pencatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa Penduduk yang kematiannya sudah lama

sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat maupun keterangan Pemohon diperoleh fakta bahwa adik dari ibu Pemohon bernama Surtilah meninggal pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 1971 karena sakit usia lanjut (vide bukti P-5) atau sudah meninggal sekitar 51 (lima puluh satu tahun) yang lalu dan karena kelalaiannya Pemohon dan keluarganya belum melaporkan kematian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 bahwa Almarhumah Surtilah tidak tercantum dalam database kependudukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

Menimbang, bahwa agar Pemohon bisa memperoleh Akta Kematian dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo berdasarkan ketentuan/aturan hukum sebagaimana terurai di atas maka harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Wates, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut permohonan Pemohon tersebut beralasan sah menurut hukum untuk dikabulkan dan untuk petitum angka 3 (tiga) dengan perbaikan petitum Pemohon tanpa mengurangi esensi permohonan Pemohon yaitu pada

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Permohonan Nomor 267/Pdt.P/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
petitum angka 3 (tiga) diperbaiki menjadi memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian adik dari ibu Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo segera setelah adanya Penetapan ini guna dicatat dalam buku register yang berlaku untuk itu guna penerbitan Akta Kematian adik dari ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dikabulkan maka beralasan pula petitum angka 1 (satu) untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 (empat) dari Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut karena penetapan ini adalah untuk kepentingan hukum Pemohon maka adil dan beralasan apabila segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil yang disampaikan dalam

permohonannya sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini sekaligus turut dipertimbangkan serta sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Mengingat Pasal 1 angka 17 dan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL, Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian adik dari ibu Pemohon yang bernama Surtilah telah meninggal pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 1971 di Pedukuhan V, RT.017 RW.009 Kalurahan Tayuban, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta dikarenakan sakit tua dan dikebumikan di Pedukuhan II Krembangan, Kalurahan Krembangan, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo;

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Permohonan Nomor 267/Pdt.P/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Memenangkan perkara kepada Pemohon untuk melaporkan kematian adik dari ibu Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo guna penerbitan Akta Kematian adik dari ibu Pemohon yang bernama Surtilah;
 - Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 oleh Nurjenita, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Wates dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Septian Adi Satria, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates dan dihadiri oleh Pemohon tersebut melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,	Hakim,
Septian Adi Prasetya, S.H	Nurjenita, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

a. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Biaya Proses	Rp 50.000,00
c. PNBP	Rp 10.000,00
d. Redaksi	Rp 10.000,00
e. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)	